

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka nampak pada permukaan bahwa tradisi *ma'parampo* dipahami sebagai warisan *Aluk Todolo* yang dimaksudkan untuk mengesahkan pasangan menjadi suami-istri yang dihayati sebagai tradisi yang sakral, suci, dan berwibawa. Tradisi *ma'parampo* selamanya diawali dengan pelamaran (*kendek appang* atau *makkadai* atau *umbaa kada~*) yang ditandai dengan hadirnya beberapa orang utusan dari pihak laki-laki dengan mengenakan *sarong patoko*, membawa *sepu'* di rumah pihak perempuan. kemudian diakhiri dengan *ma'pasule kada* sebagai tanda penerimaan atas lamaran yang telah dilangsungkan.

Tradisi *ma'parampo* sarat dengan berbagai syarat seperti adanya larangan bagi kaum perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang strata sosial (*tana '*) lebih rendah dan adanya larangan bagi kaum perempuan, anak-anak, serta orang yang cacat secara fisik untuk hadir mengikuti acara pelaksanaan *ma'parampo*. Hanya *to minaa* beserta ayah dari laki-laki yang akan *diparampo* yang dimungkinkan hadir dalam pelaksanaan *ma'parampo*, sehingga pada umumnya tidak banyak orang yang hadir, hanya sekitar 4-5 orang. Selain itu pada acara pelaksanaan *ma'parampo* pihak keluarga hanya dimungkinkan untuk memotong 1 atau 2 ekor ayam sebagai lauk. Sebab ayam dalam filosofi orang Toraja merupakan titik awal dan sumber hewan dan harta benda yang lain. Namun juga dapat dimaknai bahwa karena hanya sedikitnya orang yang hadir dalam pelaksanaan *ma'parampo* sehingga dianggap cukup jika hanya memotong ayam sebagai lauk.

Salah satu komponen yang erat kaitannya dengan tradisi *ma'parampo* adalah adanya sanksi *kapa Kapa* ' ditentukan berdasarkan strata sosial (*tana* ') yang disandang seseorang. Secara umum *tana*' terbagi atas 4 (empat) yaitu *tana*' *bulaan*, *tana* ' *bassi*, *tana*' *kanirung*, dan *tana*' *koa-koa*.

Jika menoleh pada hakikat tradisi *ma'parampo* pada zaman dulu maka akan dijumpai berbagai perbedaan pada realita pelaksanaan tradisi *ma'parampo* versi era modern sekarang ini. *Ma'parampo* pada masa sekarang ini hanya dipahami sebatas pertemuan keluarga yang sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengesahkan perkawinan. Pemahaman ini jelas sangat berbeda dari arti dan maksud *ma* ' *parampo* yang dipahami pada zaman dulu yakni untuk mengesahkan perkawinan. Selain itu tata cara pelaksanaan *ma* ' *parampo* sekarang ini cenderung tidak didasarkan pada tata cara pelaksanaan *ma'parampo* seperti pada zaman dulu. Dari segi lauk pauk ayam tidak menjadi syarat mutlak untuk dipotong pada pelaksanaan *ma'parampo* pada zaman sekarang ini namun dapat lebih dari itu misalnya dengan memotong 1 atau 2 ekor babi. Selain itu tidak ada pembatasan bagi kaum perempuan, anak-anak, serta orang yang cacat secara fisik untuk hadir dalam acara *ma* ' *parampo* pada zaman sekarang. Demikian juga *to minaa* tidak lagi memiliki fungsi dan peran yang diprioritaskan dalam pelaksanaan acara *ma* ' *parampo*.

Pergeseran yang paling drastis mengenai konsep *ma'parampo* adalah hilangnya arti, peran dan sanksi *tana*' dalam menentukan pasangan hidup. Artinya telah dimungkinkan laki-laki dan perempuan dari golongan *tana*' yang berbeda untuk hidup bersatu sebagai suami-istri. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dalam hal mengesahkan sebuah perkawinan orang tidak lagi

dipahami sebagai tahap awal dalam memasuki rumah tangga yang baru atau merupakan pertemuan keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dan pencatatan sipil oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena orang Toraja sekarang tidak lagi hidup dalam tatanan *aluk todolo* tetapi sudah mengenal dan hidup dalam agama Kristen dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat.

Sekalipun masyarakat Toraja pada umumnya sudah hidup dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus namun masih melaksanakan tradisi *ma'parampo* sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk mengesahkan pasangan menjadi suami-istri demi menjaga kemungkinan adanya pasangan yang hidup dalam perzinahan sebab dinilai bahwa adalah lebih baik jika *diparampo* terlebih dahulu. Dapat dijelaskan bahwa *ma'parampo* masih tetap dilaksanakan oleh orang Toraja terutama orang Kristen sebab *ma'parampo* dianggap hanya sebagai pertemuan keluarga untuk membicarakan rencana pemberkatan nikah dan pencatatan sipil. Selain itu *ma'parampo* merupakan tata cara perkawinan yang sifatnya sederhana sehingga mudah untuk dilakukan sebab didasarkan pada situasi dan kondisi yang ada. Dengan demikian sangat jelas bahwa melakukan perkawinan adat yakni tradisi *ma'parampo* jauh lebih mudah dibanding dengan perkawinan Kristiani yang sarat dengan pesta. Disisi lain harus diakui bahwa tradisi *ma'parampo* sesungguhnya merupakan pendangkalan atau pengaburan arti dan makna dari perkawinan sebagaimana yang dipahami dalam ajaran Iman Kristen.

Allah berfirman “tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia (Kej. 2:18). Dari hal ini kita dapat melihat bahwa Allah menghendaki adanya manusia hidup secara berpasang-pasangan, atau dengan kata lain hidup sebagai suami-istri. Kesatuan hidup sebagai suami-istri perlu ditopang oleh kesetaraan yang Tuhan berikan yakni laki-laki dan perempuan perlu dipandang memiliki derajat yang sama sebab keduanya diciptakan oleh Allah menjadi penolong yang sepadan (bnd. Kej. 1:26-27; 2:18).

Kesepadanan sebagai suami istri diwujudkan dalam sikap saling mengasihi, menolong, dan saling setia sebagai komitmen untuk menjaga keutuhan perkawinan dalam segala situasi, sebab Allah tidak menghendaki adanya keretakan dalam hubungan sebagai suami-istri karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh di ceraikan (bnd. Mat. 19:6). Dapat dijelaskan bahwa perkawinan berasal dari Allah, karena itu manusia w'ajib memelihara dan mempertanggungjawabkannya. Kenyataan bahwa perkawinan berasal dari Allah dan dikehendaki oleh Allah nyata dalam kesediaan Yesus menghadiri dan sekaligus menolong orang yang melakukan perkawinan di Kana (bnd. Yoh. 2:1-11). Allah dalam diri Yesus Kristus menunjukkan bahwa Ia berkenan atas perkawinan sehingga Ia datang untuk menguduskan perkawinan dan menyelamatkan persekutuan antara laki-laki dan perempuan melalui pengorbanan-Nya di kayu salib . Maka dari itu hidup suami-istri adalah hidup yang bersih dan kudus yang senantiasa menaikkan ungkapan syukur kepada-Nya dalam segala waktu dan keadaan (bnd. Ibr. 13:15).

Alkitab tidak berbicara tentang bagaimana anggota gereja melangsungkan perkawinan mereka. Itu berarti bahwa Alkitab tidak pernah menunjukkan tentang bagaimana cara pernikahan dilakukan. Namun menurut kesaksian Alkitab, Allah sendiri yang melembagakan dan mengesahkan perkawinan sejak awal pada manusia. Ketika Allah membawa laki-laki dan perempuan itu bersama-sama dan menguguhkan hubungan mereka sebagai suami istri dan dengan demikian mengesahkan lembaga perkawinan. Namun manusia tidak bisa lepas dari adat dan budaya yang juga mengenal lembaga perkawinan secara adat yang didalamnya juga gereja berdiri seperti gereja Toraja.

Gereja Toraja ada dan lahir serta berdiri oleh karena masyarakat Toraja sendiri. Kehidupan setiap masyarakat tidak lepas dari adat dan kebudayaan setempat. Adat dan kebudayaan mengatur serta memberikan arah dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, bahwa masyarakat Toraja dengan adat dan kebudayaannya mempengaruhi gereja dan warganya yaitu masyarakat Toraja yang telah lama diikat oleh ketentuan adat dan aluk. Sebaliknya, gereja pun pasti memiliki nilai-nilai dan aturan yang harus diikuti. Dengan sendirinya karena ketidak berdayaan masyarakat khususnya anggota gereja Toraja jemaat Pongrea' untuk melepaskan diri dari berbagai ketentuan adat dan budaya sekalipun sudah menganut agama Kristen maka *ma 'parampo* adalah sah untuk mempersatukan pasangan dalam memasuki rumah tangga baru.